SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/166/KPTS/IV.07/2024

TENTANG

INSTRUKTUR DAN PESERTA
PEMBENTUKAN PEKON TANGGUH BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung terbentuknya Kabupaten Tangguh Bencana, perlu diperkuat dengan dibentuknya Pekon Tangguh Bencana disetiap wilayah Pekon;

b. bahwa agar pembentukan Pekon Tangguh Bencana dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, perlu ditunjuk Instruktur dan Peserta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Instruktur dan Peserta Pembentukan Pekon Tangguh Bencana Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Instruktur dan Peserta Pembentukan Pekon Tangguh Bencana Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Instruktur dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. Instruktur:
   1. memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang daerah rawan bencana dan rencana pembentukan desa tangguh bencana;
   2. memberikan pembelajaran tentang pertolongan pertama pada korban bencana;
   3. membentuk forum rencana penanggulangan bencana;

b. Peserta:
   1. mengikuti sosialisasi tentang pembentukan desa tangguh bencana;
   2. mengikuti pembentukan forum pembentukan desa tangguh bencana;
   3. mengikuti simulasi penanggulangan bencana.

KETIGA : Nama-nama Instruktur dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu secara rinci ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Instruktur dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 maret 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 166 /KPTS/IV.07/2024
TANGGAL : 15 Maret 2024

I. INSTRUKTUR/NARASUMBER/TENAGA AHLI PEMBENTUKAN PEKON TANGGUH BENCANA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA INSTRUKTUR/NARASUMBER/TENAGA AHLI/TENAGA AHLI	JUMLAH
1	UNSUR BMKG KOTABUMI	1 ORANG
2	UNSUR PMI CABANG LIWA	1 ORANG

II. PESERTA PEMBENTUKAN PEKON TANGGUH BENCANA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	UNSUR MASYARAKAT PEKON GUNUNG RATU KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	40 ORANG
2	UNSUR MASYARAKAT PEKON RINGIN JAYA KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	40 ORANG
3	UNSUR MASYARAKAT PEKON SRI MULYO KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	40 ORANG

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008